JPHK JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN

Gedung Pascasarjana Kampus Terpadu UMY
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telepon : (0274) 387656 Ext. 346
Email : jphk@umy.ac.id

Vol. 2 No.1, Maret 2021, Hal. 41-51
P-ISSN: 2746-0967, E-ISSN: 2721-656X

Pertanggungjawaban Hukum Proksi atas Kejahatan Internasional Melalui "*Taylor's Doctrine*"

Josua Navirio Pardede, Muhammad Razib Nur Hafizh*, Wigati Taberi Asih
Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
**) Corresponding Email: muhammadrazib96@mail.ugm.ac.id*

INFO ARTIKEL

Perjalanan Artikel:
Artikel Dikirimkan oleh penulis: 26-11-20
Artikel Direview: 09-03-21
Artikel Direvisi: 17-03-21
Artikel Diterima atau Dipublikasikan: 27-04-21

DOI: https://doi.org/10.18196/JPHK.V2I1.10401

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan hubungan internasional telah memaksa perubahan fundamental dalam perang atau konflik, dimana perang konvensional dianggap tidak relevan lagi digunakan ketika terjadi konflik antara para pihak yang terlibat (belligerent). Kondisi tersebut menjadikan konsep perang proksi yang dikenal juga sebagai konsep berperang secara tidak langsung (indirect involvemen) menjadi salah satu mekanisme berperang yang paling populer saat ini. Namun, pergeseran teknis-mekanis tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa perang merupakan salah satu faktor utama pendorong terjadinya kejahatan internasional yang menjadi ancaman bagi nilai-nilai kemanusiaan universal. Bentuk perang proksi yang tidak langsung, tersembunyi dan cenderung tidak tampak menjadi tantangan bagi penegakan hukum internasional, khususnya dalam memetakan pertanggungjawaban kejahatan internasional yang dilakukan oleh proksi maupun pihak yang melakukan proxy intervention. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini melakukan analisis terhadap regulasi, konsep dan doktrin dalam hukum internasional, dalam hal ini "Taylor's Doctrine" yang menyediakan konsep "aiding and abetting" untuk melihat relasi antara proksi dengan proxy intervention dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang telah terjadi.

Kata Kunci: *Perang Proksi, Pertanggungjawaban Hukum, Doktrin Taylor*

1. Pendahuluan

Perang dan manusia memiliki hubungan panjang dan istimewa yang telah mengakar sejak 14.000 tahun yang lalu. Hampir 90-95% kelompok dan kebudayaan masyarakat yang ada di dunia saat ini pernah memiliki riwayat terlibat dalam suatu konflik atau perang.[1] Tingginya angka tersebut seakan menunjukan suatu kenyataan bahwa perang merupakan keniscayaan dan selalu berjalan beriringan dengan peradaban manusia.

[1] Keeley, Lawrence. (1996). *War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage*. Oxford: Oxford University Press, hal. 27-28.

Walaupun terus melekat dengan perkembangan manusia, berbagai cara terus diupayakan untuk dapat menghilangkan dan meminimalisir terciptanya perang antar umat manusia. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan membuka ruang komunikasi antar bangsa berskala global yang bertujuan untuk menyediakan mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik yang beradab dan manusiawi. Salah satu manifestasi dari gagasan tersebut adalah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diinisiasi oleh para negara pemenang perang, PBB sebagai organisasi kerjasama internasional mulai kembali menata kerangka hukum internasional yang telah rusak akibat kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam mengakomodir penyelesaian konflik antar negara-negara di awal abad ke-20 yang berujung pada lahirnya Perang Dunia Kedua.[2]

Upaya penataan politik dan hubungan internasional yang dilakukan oleh PBB dengan menciptakan berbagai instrumen hukum maupun ruang kolaborasi antar negara, mengakibatkan perang konvensional dimana negara berhadapan langsung dengan negara lain menjadi suatu tindakan yang sebisa mungkin untuk dihindari dan menjadi kebijakan yang kurang populer. Khususnya bagi negara-negara *superpower*, menyatakan perang secara langsung kepada negara lain dapat menimbulkan berbagai kerugian, seperti menurunnya citra negara tersebut (geo-politik), maupun risiko kerugian akibat sanksi dari hukum internasional. Selain itu politik blok dan ancaman nuklir (*nuclear stand-off*) di era perang dingin juga menimbulkan alasan ketakutan akan kehancuran besar (*massive destruction*) yang terjadi akibat perang konvensional.[3]

Atas pertimbangan hal-hal tersebut, metode berperang di era modern mengalami berbagai perubahan agar dapat beradaptasi dengan keadaan-keadaan tersebut. Salah satu bentuk perubahan tersebut yakni dengan penggunaan metode perang proksi dalam konflik-konflik bersenjata yang ada. Perang proksi adalah perang yang bersifat representatif. Dalam tulisannya, Mumford[4] mendefinisikan perang ini sebagai, "*the indirect engagement in a conflict by third parties wishing to influence its strategic outcome*". Jika melihat definisi tersebut, unsur utama yang menjadi perbedaan mendasar dengan perang konvensional adalah sifat keterlibatannya yang tidak langsung.

Selain itu, pandangan yang lebih pragmatis melihat perang proksi sebagai konsekuensi logis dari perkembangan sistem internasional dan teknologi yang mengakibatkan konflik secara langsung (*direct conflict*) tidaklah efektif dan hanya akan mengulang pertumpahan darah berskala besar seperti pada masa Perang Dunia Kedua.[5]

Tercatat semenjak berakhirnya perang dingin, sudah terdapat 31 konflik bersenjata di dunia yang memiliki perang proksi di dalamnya, bahkan 14 diantaranya

---

[2] Vaughan, Lowe dan Robert Adams. (2008). *The United Nations Security Council and War: The Evolution of Thought and Practice since 1945*. Oxford: Oxford University Press, hal. 10-12

[3] Mumford, Andrew. (2013). *Proxy Warfare*. Cambridge: Polity Press, hal 1-3

[4] *Ibid*, hlm. 11.

[5] Loveman, Chris. (2002). Assessing the Phenomenon of Proxy Intervention, Conflict. *Security & Development*, *2*(3), hal. 30.

masih berlangsung.[6] Jika dilihat dari rentang waktu dan jumlah konflik tersebut, maka setiap tahunnya terjadi setidaknya satu perang proksi di dunia. Tingginya angka tersebut menunjukan bahwa pembahasan terkait perang proksi masih dibutuhkan dan kontekstual dengan kondisi masyarakat global saat ini.

Salah satu kerangka analisis yang dapat digunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah hukum pidana internasional. Konsep perang proksi yang tidak melibatkan angkatan bersenjata secara langsung akan menimbulkan berbagai pertanyaan, khususnya berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana atas kejahatan-kejahatan internasional yang timbul dari konflik utama yang tengah terjadi.

Kejahatan internasional sendiri sebagai kejahatan yang dianggap paling mematikan karena mengancam perdamaian, kesejahteraan dan keamanan dunia menjadi salah satu faktor pentingnya analisis terhadap pertanggungjawaban proksi dan pelaku *proxy intervention* karena komponen-komponen kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma 1998 seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi dapat dimungkinkan terjadi akibat konflik bersenjata dimana proksi tersebut terlibat.[7]

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan dalam tulisan ini akan mencoba melihat atau merefleksikan konsep perang proksi dalam ruang hukum internasional dan analisis terhadap doktrin-doktrin hukum internasional yang dapat digunakan dalam mengkonstruksikan pertanggungjawaban pemberi proksi atas kejahatan internasional yang dilakukan oleh proksinya dalam suatu konflik bersenjata.

2. Metodologi

Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini berupaya mengkaji fenomena-fenomena hukum sebagai suatu disiplin preskriptif dari sudut pandang norma-norma hukumnya yang tentunya bersifat preskriptif juga.[8] Penelitian ini ditujukan pada analisis nilai-nilai, regulasi tertulis maupun doktrin hukum sehingga penelitian akan berkaitan erat pada studi pustaka karena akan memerlukan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.[9] Data sekunder (*secondary sources*) yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi buku, peraturan, konvensi, jurnal dan lainnya.[10] Sehingga dalam menganalisis kerangka konseptual perang proksi dan relasinya dengan hukum internasional akan menggunakan kajian kepustakaan pada sejumlah data yang dihimpun dari buku maupun jurnal yang kemudian

[6] United Nation Security Council. (2019). *Security Council, responding to 'Brahmi Report' Adopts Wide-Ranging Resolution on Peacekeeping Operations*.
[7] Natarajan, Mangai. (2015). *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung: Nusa Media, hal. 301-302.
[8] Liber, Depri Sonata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), hal. 25.
[9] Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 152-153.
[10] Pauwels, Colleen Kristl, Linda K. Fariss dan Keith Buckley. (1991). *Legal Research: Traditional Sources, New Technologies*. USA: Phi Delta Kappa International, hal. 8.

direfleksikan regulasi-regulasi terkait di dalam hukum internasional khususnya hukum pidana internasional guna melihat ruang lingkup pertanggungjawaban pihak pelaku proksi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan proksinya dalam konflik-konflik yang berlangsung.

3. Analisis dan Hasil

3.1. Konsep Perang Proksi dalam Hukum Internasional

Walaupun secara teknis perang proksi telah dilakukan sejak awal mula peradaban manusia berinteraksi dengan konflik dan peperangan (sekitar abad ke-10 Sebelum Masehi), namun istilah *proxy warfare* sendiri baru muncul di tahun 1964 dalam tulisan akademisi politik internasional Karl Deutsch.[11] Dalam tulisannya, Deutsch[12] mendefinisikan perang proksi sebagai,

> "*an international conflict between two foreign powers, fought out on the soil of a third country; disguised as a conflict over an internal issue of that country; and using some of that country's manpower, resources and territory as a means for achieving preponderantly foreign goals and foreign strategies*".

Berbeda dengan definisi Mumford yang lebih menekankan pada sifat atau karakter perang proksi, definisi Deutsch lebih menunjukan ruang berlangsungnya perang proksi dan bentuk teknis-praktis pelaksaanaan perang tersebut. Sehingga jika disintesiskan dari dua definisi tersebut, perang proksi dapat dipahami sebagai konflik secara tidak langsung antara beberapa pihak, baik dalam bentuk bantuan atau dukungan kepada kelompok yang tengah berperang di luar wilayah para pihak tersebut.

Dari pihak atau pelaku yang terlibat, perang proksi dan intervensi didalamnya telah berkembang dan menjamah berbagai spektrum konflik perang kontemporer seperti konflik konvensional antar negara (*state-versus-state wars*), perang saudara atau konllik internasional di seluruh benua, dari pemberontakan-pemberontakan regional (*pocket insurgencies*) hingga konflik-konflik besar yang mampu menyamarkan intervensi proksi.[13]

Agar suatu konflik dapat diidentifikasikan sebagai wujud dari perang proksi, maka dalam konflik tersebut harus terdapat suatu hubungan jangka panjang antara pihak yang berkonflik (*belligerent*) dengan faktor-faktor eksternal. Hubungan ini dapat berupa pembiayaan perang (*funding*), pelatihan militer, persenjataan dan berbagai

[11] Williams, Brian Glyn. (2015). T*he Crimean Tatars: From Soviet Genocide to Putin's Conquest.* Oxford: Oxford University Press, hal. 31.
[12] Deutsch, Karl. (1964). *External Involvement in Internal Wars, dalam Harry Eckstein, Internal War: Problems and Approaches*. New York: Free Press of Glencoe, hal. 102.
[13] Mumford. *Op. Cit*, hal. 9.

bantuan lainnya yang dapat mendukung *belligerent* dalam konflik yang tengah berlangsung.[14]

Sifat utama perang proksi yang tidak langsung dan dilaksanakan oleh pihak ketiga (*proxy force*) menimbulkan tantangan baru bagi hukum internasional akibat percampuran atau tumpang tindih kedudukan antara aktor non negara dan negara.[15] Kondisi tersebut disebabkan oleh perang proksi yang secara umum terjadi secara terselubung dan tidak terlihat dalam ruang konflik secara konkrit, sehingga unsur-unsur tindakan maupun atribusi para pihak sulit untuk ditetapkan.[16]

Selain itu, dalam kerangka hukum internasional saat ini belum terdapat satupun regulasi yang mengatur secara khusus mengenai konsep perang proksi, praktiknya serta tanggungjawabnya. Namun, beberapa instrumen hukum dapat dijadikan sebagai jalan untuk memahami bagaimana praktik perang proksi bisa diatur.

Salah satunya dapat melihat ke dalam beberapa klausul yang terdapat dalam *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (RSIWA) tahun 2001. Pasal-pasal tersebut antara lain:

a. Pasal 8 dan Pasal 11 sebagai pasal yang berkaitan dengan atribusi bagi *non-states parties*. Pasal 8 berbunyi,

   "*The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under international law if the person or group of persons is in fact acting on the instructions of, or under the direction or control of, that State in carrying out the conduct*".

   Kemudian Pasal 11 berbunyi,

   "*Conduct which is not attributable to a State under the preceding articles shall nevertheless be considered an act of that State under international law if and to the extent that the State acknowledges and adopts the conduct in question as its own*".

   Kedua pasal tersebut menunjukan peralihan tanggung jawab melalu atribusi dari individu kepada negara dapat dimungkinkan selama ada bukti yang cukup, dan dalam kaitannya dengan perang proksi pasal ini mencoba melihat keberadaan hubungan antara bantuan dan intervensi individu atau beligerensi dengan negara berdaulat.

b. Pasal 16 sebagai pasal yang berkaitan dengan bantuan dan dukungan yang melanggar ketentuan hukum internasional,

   "*A State which aids or assists another State in the commission of an internationally wrongful act by the latter is internationally responsible for doing so if: 1) that State does so with knowledge of the circumstances of the internationally*

[14] Hughes, Geraint. (2014). *My Enemy's Enemy: Proxy Warfare in International Politics*. Brighton:, Sussex Academic Press, hal. 12–13.
[15] Innes, Michael A. (2012). *Making Sense of Proxy Wars: States, Surrogates & the Use of Force*. Washington D.C: Potomac Book, hal. X.
[16] Gilder, Alexander. (2017). Bringing Occupation Into The 21st Century: The Effective Implementation of Occupation By Proxy. *Utrecht Law Review*, 13(1), hal. 60.

> *wrongful act; and 2) the act would be internationally wrongful if committed by that State*".

Jika dikaitkan dengan perang proksi, pasal ini berkaitan erat dengan bentuk bantuan yang diberikan oleh negara sebagai pihak peserta perang, namun terkait dengan perang proksi non-militer, pasal ini belum jelas apakah memasukan *political influence*, khususnya yang terjadi di tingkat regional sebagai bentuk dukungan terhadap proksi yang tengah terlibat dalam konflik. Seperti pada kasus perang saudara Yaman, dimana Qatar pada tahun 2017 mendapatkan sanksi yang kurang proporsional berupa embargo, blokade jalur darat dan udara, serta pembatalan sejumlah proyek kerjasama dengan negara-negara teluk (regional) yang juga terlibat dalam perang proksi namun berada di kubu yang berbeda. Serangkaian peristiwa ini kemudian menandai dimulainya krisis diplomatik Qatar yang masih berlangsung hingga sekarang.[17]

c. Pasal 41 sebagai pasal yang berkaitan dengan bantuan menimbulkan atau melindungi pelanggaran serius terhadap norma-norma dalam hukum internasional. Pasal ini berbunyi,

> "*1) States shall cooperate to bring to an end through lawful means any serious breach within the meaning of article 40; 2) No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach within the meaning of article 40, nor render aid or assistance in maintaining that situation; 3) This article is without prejudice to the other consequences referred to in this part and to such further consequences that a breach to which this chapter applies may entail under international law*".

Klausul dalam pasal ini dapat dikatakan sebagai pasal paling vital dalam RSIWA dalam kaitannya dengan perang proksi. Hal tersebut dikarenakan ada unsur pencegahan maupun penghentian dukungan maupun intervensi dalam kaitannya dengan tindakan pelanggaran-pelanggaran berat atas hukum internasional."

Selain RSIWA, instrumen hukum internasional lain yang dapat dikaitkan dengan perang proksi adalah *Convention Geneva 1949* pada bagian *Common Articles 1*, yang memberikan kewajiban negara untuk menghormati berbagai ketentuan khususnya berkaitan dengan humaniter secara keseluruhan (*due dilligence*).

Pengaturan-pengaturan lain dalam hukum internasional yang dapat dikaitkan dengan perang proksi juga bisa ditemukan dalam peraturan-peraturan khusus berkaitan dengan situasi-situasi tertentu yang memberi landasan konseptual maupun praktis terhadap kasus-kasus yang ada seperti *Law of Armed Conflict*, *Universal Declaration of Human Rights*, dan berbagai instrumen terkait lainnya. Namun, berbagai instrumen tersebut belum dapat memayungi berbagai perkembangan yang ada dalam perang proksi, khususnya perkembangan pesat dalam kedudukan individu dan pertanggungjawabannya dalam konflik sebagai dampak dari kemajuan teknologi.

[17] Rossi, Christopher. (2019). The Qatar Crisis, Forced Expulsions on the Arabian Peninsula. Penn State *Journal of Law & International Affairs*, 7(1), hal. 5-6.

3.2. Pertanggungjawaban Perang Proksi dalam Hukum Pidana Internasional

Karakter perang proksi yang selalu mengikuti perang atau konflik konvensional berdampak pada munculnya berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi proksi tersebut. Kondisi-kondisi tersebut dapat berupa situasi strategis militer, peta politik internasional hingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh proksi dalam konflik itu sendiri, khususnya berkaitan dengan aksi militer. Aksi militer yang menimbulkan tindakan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang hingga agresi akan menimbulkan berbagai konsekuensi yang berasal dari ruang hukum pidana internasional. Konsekuensi-konsekuensi tersebut sangat berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seperi, apa pertanggungjawaban pidana yang dapat berlaku dan bagaimana pertanggungjawaban tersebut berlaku.

Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawaban yang dapat diberikan oleh hukum pidana internasional atas permasalahan ini dapat menggunakan putusan ICC yang dikenal dengan "*Taylor Doctrine*". "*Taylor Doctrine*" merupakan doktrin dalam hukum pidana internasional yang diambil dalam putusan SCSL (*Special Court for Sierra Leone*) pada 26 April 2012 di The Hague, Belanda, terhadap mantan presiden Libya, Charles Taylor, atas keterlibatannya dalam perang saudara di Sierra Leonne. Dalam putusan tersebut, Taylor di putus terbukti melakukan persengkokolan dan bantuan (*aiding and abetting*) terhadap aksi militer yang berujung pada terjadinya tindak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Atas putusan ini Taylor dijatuhi hukuman 50 tahun penjara dan menjadi kepala negara pertama yang di adili sejak peradilan Nurenberg pada 1945.[18]

Dalam kasus tersebut, keterlibatan yang dilakukan oleh militer Liberia atas perang saudara di Sierra Leone tidak pernah dilakukan secara langsung, melainkan melalui pihak beligerensi yang terlibat dalam konflik tersebut yakni RUF (*Revolutionary United Front*) yang berperan sebagai proksi pemerintahan Liberia. Dengan memberikan bantuan persenjataan, penasihat militer dan fasilitas militer lainnya, Taylor dianggap memberikan pengaruh secara tidak langsung pada terjadinya berbagai peristiwa kejahatan internasional yang dilakukan oleh RUF dalam perang tersebut, khususnya pada operasi militer "*No Living Thing*" di distrik Kono, Sierra Leone yang mengakibatkan 4210 orang meninggal dunia.[19]

Dengan menggunakan konsep "*aiding and abetting*" ini, 11 tuntutan pengadilan terhadap Taylor yang meliputi 5 kejahatan perang, 5 kejahatan terhadap kemanusiaan dan 1 kejahatan serius lainnya terhadap hukum humaniter internasional dapat terbukti. Walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit akan perang proksi, namun doktrin ini mendasarkan putusannya pada konsep yang memiliki unsur yang identik dengan karakter perang proksi yakni adanya bantuan dan keterlibatan secara tidak langsung. Sehingga dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban negara, hukum

[18] Ambos, Kai dan Ousman Njikam. (2013). Charles Taylor's Criminal Responsibility. *Journal of International Criminal Justice*, 11(4), hal. 802-803.
[19] *Ibid*, hal. 805.

pidana internasional telah memiliki kerangka konseptual (*framework*) dan mekanisme yang jelas terhadap kejahatan internasional yang dilakukan oleh proksi. Kerangka tersebut, antara lain: a) Negara dapat di hukum dalam hukum pidana internasional atas kejahatan-kejahatan internasional yang dilakukan tidak secara langsung; b) Penghukuman negara atas keterlibatan tidak secara langsung dapat dilakukan jika negara terbukti terbukti memenuhi unsur "*aiding and abetting*" atas kejahatan internasional yang terjadi.

Kemudian, dalam kaitannya dengan perang proksi yang dilakukan oleh individu seperti perusahaan, kontraktor militer ataupun organisasi diluar negara konflik, maka terdapat sedikit perbedaan dengan kerangka konseptual pertanggungjawaban negara diatas. Dalam beberapa konflik terakhir, terjadi peningkatan keterlibatan perusahaan kontraktor militer dan perusahaan senjata, yang berupaya mempengaruhi strategi militer pihak-pihak yang berperang, seperti pada konflik di Angola, Suriah, Ethiopia, Afghanistan dan Irak. Pengaruh dan bantuan dari perusahaan-perusahaan tersebut meliputi bantuan persenjataan, fasilitas militer hingga penasihat militer yang terkadang berperan untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi perusahaannya, seperti memperpanjang jangka waktu operasi militer yang berdampak pada keuntungan penjualan senjata atau penyewaan fasilitas militer yang lebih banyak dan lama.[20]

Dalam hukum pidana internasional belum terdapat putusan bersalah terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan konsep "*aiding and abetting*", namun pertanyaan utamanya yakni apakah hukum pidana internasional dapat menyatakan suatu perusahaan bersalah atas tindakan kejahatan internasional.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan mengaitkannya dengan konsep perang proksi maka dapat dilakukan dengan melihat teori JCE (*Joint Criminal Enterpris*e). Penggunaan teori ini dapat ditemukan dalam *Nuremburg Charter*, yang menyatakan,

> "*At the trial of any individual member of any group or organisation the Tribunal may declare. . . that the group or organisation of which the individual was a member was a criminal organisation*". Kemudian, "*In cases where a group or organisation is declared criminal by the Tribunal, the competent national authority of any Signatory shall have the right to bring individuals to trial for membership therein before national, military or occupation courts. In any such case the criminal nature of the group or organisation is considered proved and shall not be questioned*".

Klausul dalam *Nuremberg Charter* tersebut menjadi salah satu asas penting dalam sistem peradilan pidana internasional dimana suatu kesatuan hirarkis seperti partai, organisasi kelompok dapat dijadikan pelaku kejahatan internasional tidak terkecuali juga perusahaan.

[20] Schaub, Gary. (2010). *Contractors as Military Professionals?* Missouri: Parameter Press., hal. 88.

Tidak hanya *Nuremburg Charter*, pengadilan internasional lain seperti ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) juga memberikan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk menjadikan perusahaan sebagai pelaku kejahatan internasional, seperti dalam putusan ICTR terhadap *Edouard Karemera dan Matthieu Ngirumpatse, hakim menjatuhkan putusan hukuman seumur hidup dikarenakan terdakwa dianggap memenuhi unsur dalam teori JCE, yakni:*

> *"A defendant could similarly be found liable for the acts of a non-member of the original joint criminal enterprise if: (1) the non-member has the requisite intent to participate in and significantly contribute to the joint criminal enterprise, (2) it was foreseeable that the non-member would commit the extended crime in the execution of the common purpose of the joint criminal enterprise, and (3) the defendant knew the extended crime was a possible consequence of the implementation of the common purpose of the joint criminal enterprise and he willingly took the risk it would be committed".*

Indikator terpenuhi tidaknya terdakwa untuk dapat dijalankan teori ini menekankan pada bagaimana interelasi antara terdakwa dengan kelompoknya serta pengetahuan akan konsekuensi perbuatan kelompok atau terdakwa berdampak pada berbagai kondisi yang ada. Sehingga jika dikaitkan dengan perang proksi, maka perusahaan-perusahaan senjata dan kontraktor militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya yang membantu, mendukung dan mempengaruhi proksinya yang berdampak pada terjadinya kejahatan internasional sebagai suatu entitas *criminal enterprise*.

4. Kesimpulan

Perang Proksi merupakan konflik dimana para pihak yang terlibat didalamnya tidak bertempur secara langsung, melainkan melalui perwakilan-perwakilannya yang disebut dengan proksi. Dalam ruang lingkup hukum internasional, belum terdapat satupun peraturan yang secara khusus mengatur mengenai konsep perang secara tidak langsung, namun terdapat beberapa ketentuan seperti RSIWA dan *Geneva Convention 1949* yang dapat dijadikan pedoman dalam memahami pertanggungjawaban dalam perang proksi.

Dari sudut pandang hukum pidana internasional, kerangka analisis terkait pertanggungjawaban negara atau pihak non-negara atas kejahatan internasional yang dilakukan oleh proksi dapat menggunakan sumber putusan hakim pengadilan kriminal internasional atas Charles Taylor dalam kasus perang saudara di Sierra Leone atau yang dikenal juga sebaga "*Taylor Doctrine*", dimana keterlibatan negara berupa bantuan dan persengkokolan (*aiding and abetting*) terhadap proksinya yang berujung pada terjadinya tindak kejahatan internasional dapat di mintai pertanggungjawaban.

Kemudian dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban individu atau pihak non-negara, seperti perusahaan senjata dan kontraktor militer, hukum pidana

internasional memungkinkan entitas hukum tersebut dinyatakan bersalah atas kejahatan internasional dengan menggunakan teori *Joint Criminal Enterprise* yang kemudian pembuktiannya akan bergantung pada konsep "*aiding dan abetting*" atau "*Taylor Doctrine*".

Daftar Pustaka

Ambos, Kai dan Ousman Njikam. (2013). Charles Taylor's Criminal Responsibility. *Journal of International Criminal Justice*, 11(4). https://doi.org/10.1093/jicj/mqt042

Deutsch, Karl. (1964). *External Involvement in Internal Wars*, dalam Harry Eckstein, *Internal War: Problems and Approaches*. New York: Free Press of Glencoe.

Gilder, Alexander. (2017). Bringing Occupation Into The 21st Century: The Effective Implementation of Occupation By Proxy. *Utrecht Law Review,* 13(1). https://doi.org/10.18352/ulr.355

Hughes, Geraint. (2014). *My Enemy's Enemy: Proxy Warfare in International Politics.* Brighton:, Sussex Academic Press.

Innes, Michael A. (2012). *Making Sense of Proxy Wars: States, Surrogates & the Use of Force.* Washington D.C: Potomac Book.

Keeley, Lawrence. (1996). *War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage.* Oxford: Oxford University Press.

Liber, Depri Sonata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum,* 8(1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283

Loveman, Chris. (2002). Assessing the Phenomenon of Proxy Intervention, *Conflict. Security & Development,* 2(3). https://doi.org/10.1080/14678800200590618

Mumford, Andrew. (2013). *Proxy Warfare*. Cambridge: Polity Press.

Natarajan, Mangai. (2015). *Kejahatan dan Pengadilan Internasional.* Bandung: Nusa Media.

Pauwels, Colleen Kristl, Linda K. Fariss dan Keith Buckley. (1991). *Legal Research: Traditional Sources, New Technologies*. USA: Phi Delta Kappa International.

Rossi, Christopher. (2019). The Qatar Crisis, Forced Expulsions on the Arabian Peninsula. *Penn State Journal of Law & International Affairs*, 7(1).

Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik.* Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Schaub, Gary. (2010). *Contractors as Military Professionals?* Missouri: Parameter Press.

Vaughan, Lowe dan Robert Adams. (2008). *The United Nations Security Council and War: The Evolution of Thought and Practice since 1945*. Oxford: Oxford University Press.

Williams, Brian Glyn. (2015). *The Crimean Tatars: From Soviet Genocide to Putin's Conquest*. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190494704.001.0001

Regulasi

Convention Geneva 1949

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (RSIWA) Tahun 2001